



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : DIDIK SUTRANSI Als. DIDIK Als. PAK ELA Bin PAIMIN ;
Tempat lahir : Sintang ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Periuk, Rt.026/Rw.000 Desa
Tanjung Merpati, Kec. Kembayan Kab. Sanggau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kls II B Landak sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.- tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 14 November 2018 Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Halaman 1 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba atas nama Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN, dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up MITSUBHISI MITS 120SS No.Pol KB.8166 DB ;

Halaman 2 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB8166 DB dengan nomor 0013753.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN.

- 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesal dengan perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar sayur Ngabang Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang **"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu,**

Halaman 3 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Semata-mata Disebabkan karena Kehendaknya Sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar sayur / pasar rakyat Dsn Tungkul, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Terdakwa DIDI SUTRANSI dengan menggunakan kendaraan dengan Nomor Polisi KB 8166 DB, merk MITSUBHISI, type MITS T120SS PU 1,5 WD-R 4X2 MT, Nomor Rangka : MHMU5TU2EFK156523, Nomor Mesin : 4G15L11589, warna putih, STNK Nomor : 0013753 KB / 2015, tanggal 26-02-2015, atas nama STNK MUHAMMAD ARIFIN, Alamat Dsn Meliau, RT.003/001 Kec. Meliat, Kabupaten Sanggau pada saat itu terdakwa DIDI SUTRANSI ada membawa sebanyak 14 (empat belas) kotak sosis merek FRANKFURTER AYAM yang berasal dari Negara Malaysia ;
- Bahwa DIDIK SUTRANSI mendapat sosis dengan merek FRANKFURTER AYAM tersebut dari Negara Malaysia tepatnya dari parkiraaan border Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, cara terdakwa DIDIK SUTRANSI mendapat sosis dengan merk FRANKFURTER AYAM tersebut terdakwa DIDIK SUTRANSI datang langsung ke parkiraaan Border Entikongkemudian menunggu bersama-sama dengan orang lain yang juga ikut menunggu sosis yang dibawa oleh orang yang tidak terdakwa DIDI SUTRANSI kenal dengan menggunakan argo atau gerobak sorong atau biasa disebut Ngaleng dari arah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, setelah itu terdakwa DIDIK SUTRANSI menghampiri orang tersebut kemudian terdakwa DIDI SUTRANSI hitung berapa jumlah kotak sosis yang dibawanya kemudian terdakwa DIDISUTRANSI bayar setelah di bayar orang tersebut langsung membawa sosis tersebut ke dalam mobil terdakwa DIDI SUTRANSI setelah terdakwa DIDI SUTRANSI rasa cukup terdakwa DIDI SUTRANSI langsung berangkatnke Ngabang untuk mengantar sosis

Halaman 4 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada yang memesan sosis tersebut kepada terdakwa DIDI SUTRANSI ;

- Terdakwa DIDI SUTRANSI membeli sosis tersebut per kotaknya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa DIDI SUTRANSI menjual kembali dengan harga Rp.310.000,- Per kotaknya dari penjualan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI mendapat keuntungan perkotaknya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sehari sebelumnya yakni hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa DIDI SUTRANSI ditelfon oleh saksi SUSIATI als. BU DE SUS Binti KUSEN yang mengatakan ingin memesan sosis kepada terdakwa DIDI SUTRANSI sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa pergi ke Pasar sayur / pasar rakyat Dsn Tungkul, DS. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak untuk mengantarkan pesanan saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN, namun pada saat Terdakwa DIDI SUTRANSI mengantarkan pesanan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI ternyata telah diawasi oleh Penyidik Polres Landak karena diduga terdakwa DIDI SUTRANSI membawa sosis merk FRANKFURTER AYAM tidak memiliki ijin yang resmi dan setelah penyidik Polres Landak melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap sosis yang terdakwa DIDI SUTRANSI bawa tidak ada memiliki sertifikat atau dokumen lain yang berkaitan dengan sosis produk luar negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kec. Ngabang Kab. Landak, di dalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia), tidak ada logo atau tulisan sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM di dalam kemasannya ada bertuliskan BPOM RI atas perbuatannya tersebut Terdakwa SUTRANSI beserta 14 (empat belas)

Halaman 5 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak Sosis Merk FRANKFURTER AYAM diamankan oleh Penyidik Polres Landak ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada "bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar sayur Ngabang Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang " yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar sayur / pasar rakyat Dsn Tungkul, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Terdakwa DIDI SUTRANSI dengan menggunakan kendaraan dengan Nomor Polisi KB 8166 DB, merk MITSUBHISI, type MITS T120SS PU 1,5 WD-R 4X2 MT, Nomor Rangka : MHMU5TU2EFK156523, Nomor Mesin : 4G15L11589, warna putih, STNK Nomor : 0013753 KB / 2015, tanggal 26-02-2015, atas nama STNK MUHAMMAD ARIFIN, Alamat Dsn Meliau, RT.003/001 Kec. Meliat, Kabupaten Sanggau pada saat itu terdakwa DIDI SUTRANSI ada membawa sebanyak 14 (empat belas) kotak sosis merek FRANKFURTER AYAM yang berasal dari Negara Malaysia ;

Halaman 6 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIDIK SUTRANSI mendapat sosis dengan merek FRANKFURTER AYAM tersebut dari Negara Malaysia tepatnya dari parkiraaan border Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, cara terdakwa DIDIK SUTRANSI mendapat sosis dengan merk FRANKFURTER AYAM tersebut terdakwa DIDIK SUTRANSI dating langsung ke parkiraaan Border Entikongkemudian menunggu bersama-sama dengan orang lain yang juga ikut menunggu sosis yang dibawa oleh orang yang tidak terdakwa DIDI SUTRANSI kenal dengan menggunakan argo atau gerobak sorong atau biasa disebut Ngaleng dari arah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, setelah itu terdakwa DIDIK SUTRANSI menghampiri orang tersebut kemudian terdakwa DIDI SUTRANSI hitung berapa jumlah kotak sosis yang dibawanya kemudian terdakwa DIDISUTRANSI bayar setelah di bayar orang tersebut langsung membawa sosis tersebut ke dalam mobil terdakwa DIDI SUTRANSI setelah terdakwa DIDI SUTRANSI rasa cukup terdakwa DIDI SUTRANSI langsung berangkatnke Ngabang untuk mengantar sosis tersebut kepada yang memesan sosis tersebut kepada terdakwa DIDI SUTRANSI ;
- Terdakwa DIDIK SUTRANSI membeli sosis tersebut per kotaknya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa DIDI SUTRANSI menjual kembali dengan harga Rp.310.000,- Per kotaknya dari penjualan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI mendapat keuntungan perkotaknya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sehari sebelumnya yakni hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa DIDI SUTRANSI ditelfon oleh saksi SUSIATI als. BU DE SUS Binti KUSEN yang mengatakan ingin memesan sosis kepada terdakwa DIDI SUTRANSI sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dan pada keesokan

Halaman 7dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yakni pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa pergi ke Pasar sayur / pasar rakyat Dsn Tungkul, DS. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak untuk mengantarkan pesanan saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN, namun pada saat Terdakwa DIDI SUTRANSI mengantarkan pesanan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI ternyata telah diawasi oleh Penyidik Polres Landak karena diduga terdakwa DIDI SUTRANSI membawa sosis merk FRANKFURTER AYAM tidak memiliki ijin yang resmi dan setelah penyidik Polres Landak melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap sosis yang terdakwa DIDI SUTRANSI bawa tidak ada memiliki sertifikat atau dokumen lain yang berkaitan dengan sosis produk luar negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kec. Ngabang Kab. Landak, di dalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia), tidak ada logo atau tulisan sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM di dalam kemasannya ada bertuliskan BPOM RI atas perbuatannya tersebut Terdakwa SUTRANSI beserta 14 (empat belas) Kotak Sosis Merk FRANKFURTER AYAM diamankan oleh Penyidik Polres Landak ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589 ;

Halaman 8 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil pick up MITSUBHISI MITS 120SS No.Pol KB.8166 DB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB8166 DB dengan nomor 0013753.
- 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidanganyang sebagai berikut ;

Saksi 1. YANI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pengamanan orang yang membawa barang produk luar negeri tersebut Didik Sutransi Als. Didik Als. Pak Ela Bin Paimin, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Sayur Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengamankan orang yang membawa barang produk luar negeri tersebut adalah dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/13/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 yang ditandaatangani oleh Kasat Reskrim Polres Landak AJUN KOMISARIS POLISI YOYO KUSWOYO, SH. ;

Bahwa barang produk luar negeri yang dibawa oleh terdakwa Didik Sutransi Als. Didi Als. Pak Ela Bin Pain berupa sosis merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa sosis yang dibawa oleh terdakwa setelah berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kotak ;

Bahwa terdakwa membawa sosis sebanyak 14 (empat) belas) kotak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol KB 8166 DB warna putih ;

Halaman 9 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa sosis produk luar negeri tersebut dengan cara meletakkan 3 (tiga) kotak sosis di bak belakang mobil ditutup dengan menggunakan tripelet dan papan dan 11 (sebelas) kotak sisanya di letakan di depan mobil disamping kemudi ;

Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa yang membawa sosis produk luar negeri, adalah terdakwa sendirian saja ;

Bahwa terdakwa akan menjual sosis tersebut di Pasar sayur Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sertifikat atau dokumen lain yang berkaitan dengan sosis produk luar negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia khusus Kecamatan Ngabang Kab. Landak ;

Bahwa setelah saksi periksa setiap kemasan sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM tersebut didalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) ;

Bahwa setelah saksi periksa setiap kemasan sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM tersebut didalam kemasannya tidak ada logo atau tuliskan BPOM ;

Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Pick Up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol. 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589, 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up; MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol. 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589, 1 (satu) buah kunci mobil Pick dan 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa setahu saksi terdakwa baru pertama kali ketahuan ada membawa sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa saksi tahu di pasar sayur Ngabang ada jual sosis produk luar negeri dari informasi dari masyarakat ;

Halaman 10 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. JOKO PRIYANTO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pengamanan orang yang membawa barang poroduk luar negeri tersebut Didik Sutransi Als. Didik Als. Pak Ela Bin Paimin, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Sayur Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengamankan orang yang membawa barang produk luar negeri tersebut adalah dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/13/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 yang ditandaatangani oleh Kasat Reskrim Polres Landak AJUN KOMISARIS POLISI YOYO KUSWOYO, SH. ;

Bahwa barang produk luar negeri yang dibawa oleh terdakwa Didik Sutransi Als. Didi Als. Pak Ela Bin Pain berupa sosis merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa sosis yang dibawa oleh terdakwa setelah dihitung berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kotak ;

Bahwa terdakwa membawa sosis sebanyak 14 (empat) belas) kotak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol KB 8166 DB warna putih ;

Bahwa terdakwa membawa sosis produk luar negeri tersebut dengan cara meletakan 3 (tiga) kotak sosis di bak belakang mobil ditutup dengan menggunakan tripelet dan papan dan 11 (sebelas) kotak sisanya di letakan di depan mobil disamping kemudi ;

Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa yang membawa sosis produk luar negeri, adalah terdakwa sendirian saja ;

Bahwa terdakwa akan menjual sosis tersebut di Pasar sayur Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;

Halaman 11 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sertifikat atau dokumen lain yang berkaitan dengan sosis produk luar negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia khusus Kecamatan Ngabang Kab. Landak ;

Bahwa setelah saksi periksa setiap kemasan sosis produk luar negeri merk FRANFURTER AYAM tersebut didalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) ;

Bahwa setelah saksi periksa setiap kemasan sosis produk luar negeri merk FRANFURTER AYAM tersebut didalam kemasannya tidak ada logo atau tuliskan BPOM ;

Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Pick Up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol. 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589, 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up; MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol. 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589, 1 (satu) buah kunci mobil Pick dan 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa setahu saksi terdakwa baru pertama kali ketahuan ada membawa sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Bahwa saksi tahu di pasar sayur Ngabang ada jual sosis produk luar negeri dari informasi dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. SURIPTO Als. SURIP Bin (Alm) PARLAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada membeli sosis produk luar negeri dari Terdakwa Didik Sutransi Als. Didik Als. Pak Ela Bin Paimin ;

Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi akan membeli sosis tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam 07.30 Wib di Pasar Sayur/Pasar

Halaman 12 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, namun sebelum saksi membeli dan diturunkan ke lapak (tempat jualan) milik saksi sosis tersebut sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Landak ;

Bahwa saksi akan membeli sosis merk Frankfurter Ayam yang bersal dari Negara Malaysia sebanyak 5 (lima) kotak dengan isi perkotak sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus ;

Bahwa sosis sebanyak 5 (lima) kotak tersebut belum sempat saksi bayar, rencananya akan saksi bayar setelah berada di lapak saksi dandengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perkotaknya ;

Bahwa saksi membeli sosis tersebut dengan cara memesan dengan kepada Terdakwa terlebih dahulu, yang mana sebelum saksi pesan sosis tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi akan turun ke Ngabang ;

Bahwa sosis yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi jual kembali secara ecer atau saksi jual perbungkus dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menjual sosis dengan saksi menggunakan mobil cerry warna putih yang nomor polisinya saksi tidak ingat lagi ;

Bahwa saksi tidak ada membeli sosis dengan orang lain selain dari pada Terdakwa ;

Bahwa saksi kurang memahami terkait dengan iziz edar sosis tersebut dan saksi kurang mengetahui apakah ada atau tidak tulisan BPOM RI tersebut ;

Bahwa selain dari sosis tidak ada lagi barang-barang yang saksi beli dengan Terdakwa ;

Bahwa saksi baru pertama kali memesan sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM kepada Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI BPOM 4. : MARRY OKTOVINA DAMERIA, S.SI, Apt, MH.: di depan

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sosis produk luar negeri Negara Malaysia ;

Bahwa tugas dan Jabatan Ahli di Seksi Penyidikan sebagai Kepala Seksi Penyidikan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan Penyidikan di bidang obat dan amakan di Balai Besar POM di Pontianak ;

Bahwa Terdakwa membeli sosis dari Entikong perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Malaysia dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian dibawa ke Ngabang untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kegiatan tersebut adalah termasuk dalam kegiatan memperdagangkan ;

Bahwa untuk sosis yang boleh beredar di Wilayah Indonesia adalah sosis yang telah memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik di produksi dalam Negeri maupun di luar Negeri ;

Bahwa pelaku usaha usaha yang mengedarkan atau memdagangkan sesuatu barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nmor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yang berbunyi : "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Izin Edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) ;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

AHLI Perdagangan 5 : ROYNAL KADHEPY, SE : di depan persidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sosis produk luar negeri Negara Malaysia ;

Bahwa tugas dan Jabatan saksi sebagai Kepala Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pasar Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak ;

Bahwa Terdakwa membeli sosis dari Entikong perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Malaysia dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian dibawa ke Ngabang untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kegiatan tersebut adalah termasuk dalam kegiatan memperdagangkan ;

Bahwa untuk sosis yang boleh beredar di Wilayah Indonesia adalah sosis yang telah memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik di produksi dalam Negeri maupun di luar Negeri ;

Bahwa pelaku usaha usaha yang mengedarkan atau memdagangkan sesuatu barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

TERDAKWA : DIDIK SUTRANSI AIs. DIDIK AIs. PAK ELA Bin PAIMIN.

Halaman 15 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kedapatan membawa sosis tanpa disertai izin ;

Bahwa kejadian Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Landak terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib di Pasar

Sayur/Pasar Rakyat Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Bahwa kejadian Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Landak terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib di Pasar Sayur/Pasar Rakyat Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Bahwa sosis yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) kotak kemudian sudah terjual sebanyak 5 (lima kotak sedangkan sisanya yang belum terjual sebanyak 14 (empat belas) kotak ;

Bahwa Terdakwa menjual yang 5 (lima) kotak tersebut di Pasar Laut depan Toko Maju Jaya dan yang membelinya Terdakwa tidak mengetahui namanya, sepengetahuan Terdakwa yang membelinya adalah ibu-ibu kantin;

Bahwa Terdakwa menjual sosis sebanyak 5 (lima) kotak tersebut adalah dengan cara memberhentikan di Pasar laut kemudian ada ibu-ibu kantung yang mendatangi mobil Terdakwa, yang sebelumnya ibu-ibu kantin tersebut sudah kenal dengan mobil yang Terdakwa gunakan untuk membawa sosis tersebut sehingga ketika Terdakwa berhenti ibu-ibu kantung tersebut langsung menghampiri Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa menjual sosis tersebut kepada ibu-ibu dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah per kotaknya ;

Bahwa semua sosis yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkotaknya, Terdakwa menjual sesuai pesanan yang sudah terlebih dahulu ;;

Halaman 16 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap kotak sosis tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus, sosis yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada yang Terdakwa jual ecer atau perbungkus semuanya sosis yang Terdakwa jual perkotak ;

Bahwa Terdakwa sebelumnya membawa sosis ke Pasar sayur tersebut sebelumnya sudah ada yang menghubungi Terdakwa memesan sosis kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan sosis tersebut adalah Saudara Surip yang beralamat di Pasar sayur/Pasar Rakyat Dusun Hilir Kantor Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Saudara Pak Surip belum sempat membayar sosis yang di pesan kepada Terdakwa tersebut, namun rencananya akan dibayar setelah sosis yang dipesan kepada Terdakwa tersebut diturunkan kepada Saudara SURIP, seingat Terdakwa Pak SURIP yang sering memesan sosis kepada Terdakwa adalah Saudara Mas EDI dan BU DE SUS yang beralamat di Pasar sayur/Pasar Rakyat Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;

Bahwa Terdakwa membawa sosis tersebut menggunakan kendaraan dengan nomor Polisi KB 8166 DB, Merk MITSUBISHI, Type MITS T12055 PU 1,5 WD-R 4 x2 MT No. Rangka : MHMUSTU2EFK156523, Nomor Mesin 4G15L11589, warna putih, STNK Nomor : 0013753/KB/2015, tanggal 26-2-2015, atas nama STNK MUHAMAD ARIFIN, alamat Dusun Meliau, RT.003/001 Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau ;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sosis dengan merek FRANKFURTER AYAM tersebut berasal dari Negara Malaysia tersebut dari parkiran bonder Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sangau, cara Terdakwa mendapatkan sosis dengan merk FRANKFURTER AYAM berasal dari Negara Malaysia tersebut adalah Terdakwa datang langsung ke parkiran Border Entikong kemudian menunggu bersama-sama dengan orang lain yang ikut juga menunggu sosis yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa kenal dengan menggunakan argo atau gerobak sorong atau biasa disebut Ngaleng

Halaman 17 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah perbatasan Indonesia dengan Malaysia setelah itu Terdakwa menghampiri orang tersebut kemudian Terdakwa hitung berapa jumlah kotak sosis yang di bawanya kemudian Terdakwa bayar setelah di bayar orang tersebut langsung membawa sosis tersebut ke dalam mobil Terdakwa kemudian jika sosisnya tersebut masih kurang Terdakwa menunggu lagi sampai orang tersebut datang lagi membawa sosis kemudian Terdakwa membelinya dengan cara yang sama setelah Terdakwa rasa cukup Terdakwa langsung berangkat ke Ngabang untuk mengantar sosis tersebut kepada orang yang memesan sosis tersebut kepada Terdakwa. Biasanya terdakwa menunggu orang tersebut dari jam 08.00 Wib sampai jam 14.00 Wib baru dapat sosis dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut ;

Bahwa pada saat Terdakwa membeli sosis dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa tidak ada memegang Surat Kesehatan dari Negara Malaysia sehubungan dengan sosis tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin terkait dengan perdagangan sosis tersebut ;

Bahwa Terdakwa sosis yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada mempunyai izin edar dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam kemasan sosis yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada bertuliskan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dalam kemasan sosis yang terdakwa bawa tersebut tidak ada lambing atau nomor register dari BPOM Republik Indonesia ;

Bahwa terdakwa merasalah bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar Sayur / Pasar Rakyat Dsn Tungkul, Ds. Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Terdakwa DIDI SUTRANSI dengan

Halaman 18 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan dengan Nomor Polisi KB 8166 DB, merk MITSUBHISI, type MITS T120SS PU 1.5 WD-R 4X2 MT, Nomor Rangka : MHMU5TU2EFK156523, No. Mesin : 4G15L11589, warna putih, STNK Nomor : 0013753 / KB / 2015, atas nama STNK MUHAMMAD ARIFIN, Alamat Dsn Meliau, RT.003/001 Kec. Meliau, Kabupaten Sanggau pada saat itu Terdakwa DIDI SUTRANSI ada membawa sebanyak 14 (empat belas) kotak sosis merek FRANKFURTER AYAM yang berasal dari Negara Malaysia ;

- Terdakwa DIDI SUTRANSI mendapatkan sosis dengan merk FRANKFURTER AYAM tersebut dari Negara Malaysia tepatnya dari parkir border Entikong Kab. Sanggau, cara Terdakwa DIDI SUTRANSI mendapat sosis dengan merk FRANKFURTER AYAM tersebut Terdakwa DIDI SUTRANSI datang langsung ke parkir Border Entikong kemudian menunggu bersama-sama dengan orang lain yang juga ikut menunggu sosis yang dibawa oleh orang yang tidak Terdakwa DIDI SUTRANSI kenal dengan menggunakan argo atau gerobak sorong atau biasa disebut Ngaleng dari arah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, setelah itu Terdakwa DIDI SUTRANSI menghampiri orang tersebut kemudian Terdakwa DIDI SUTRANSI hitung beberapa jumlah kotak sosis yang di bawanya kemudian terdakwa DIDI SUTRANSI bayar setelah di bayar orang tersebut langsung membawa sosis tersebut ke dalam mobil terdakwa DIDI SUTRANSI setelah terdakwa DIDI SUTRANSI rasa cukup terdakwa DIDI SUTRANSI langsung berangkat ke Ngabang untuk mengantar sosis tersebut kepada yang memesan sosis tersebut kepada terdakwa DIDI SUTRANSI ;

- Terdakwa DIDI SUTRANSI membeli sosis tersebut per kotaknya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa DIDI SUTRANSI menjual kembali dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per kotaknya dari penjualan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI

Halaman 19 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan per kotaknya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa DIDI SUTRANSI ditelfon oleh saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN yang mengatakan ingin memesan sosis kepada Terdakwa DIDI SUTRANSI sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa pergi ke Pasar sayur / pasar rakyat Dsn Tungkul, Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak untuk mengantar kan pesanan saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN, namun pada saat Terdakwa DIDI SUTRANSI mengantar pesanan tersebut terdakwa DIDI SUTRANSI ternyata telah diawasi oleh Penyidik Polres Landak karena diduga Terdakwa DIDI SUTRANSI membawa sosis merk FRANKFURTER AYAM tidak memiliki ijin yang resmi dan setelah penyidik Polres Landak melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap sosis yang terdakwa DIDI SUTRANSI bawa tidak ada memiliki sertifikat atau dokumen lain yang berkaitan dengan sosis produk luar Negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kec. Kec. Ngabang Kab. Landak, didalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (STandar Nasional Indonesia), tidak ada logo atau tulisan sosis produk luar Negeri merk FRANKFURTER AYAM tersebut di dalam kemasannya ada bertuliskan BPOM RI atas perbuatannya tersebut Terdakwa DIDI SUTRANSI beserta 14 (empat belas) Kotak Sosis merk FRANKFURTER AYAM diamankan oleh Penyidik Polres Landak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 53 KUHP ; **Atau**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentangan Pangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentangan Pangan, yang unsure-unsunya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha pangan ;
2. yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahaan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimakssud dalam pasal 91 ayat (1) ;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “ Pelaku Usaha Pangan ”:

Yang dimaksud **Pelaku Usaha Pangan** dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penydia masukanan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang dan “**Setiap orang** “ adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang

Halaman 21 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga dalam unsur pelaku usaha dalam unsur ini sama dengan setiap orang dalam hukum pidana merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menurut Hukum .

Bahwa dari keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDIK Als. PAK ELA Bin PAIMIN yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum yang juga identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. DIDI Als. PAK ELA Bin PAIMIN yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *pelaku usaha pangan* “ dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “ yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) “-

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan :

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.

Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahan tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 : dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan yang pada pokoknya salih berkaian diperoleh fakta, bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa DIDI SUTRANSI ditelfon oleh saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN yang mengatakan ingin memesan sosis kepada Terdakwa DIDI SUTRANSU sebanyak 3 (tiga) kotak dimanaka 1 (satu) kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 terdakwa pergi ke Pasar sayur / Pasar Rakyat Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk mengantar pesanan saksi SUSIATI Als. BU DE SUS Binti KUSEN, namun pada saat Terdakwa DIDI SUTRANSI mengantar pesanan tersebut Terdakwa DIDI SUTRANSI ternyata telah diawasi oleh Penyidik Polres Landak karena diduga Terdakwa DIDI SUTRANSI membawa sosis merk FRANKFURTER AYAM tidak memiliki ijin yang resmi dan setelah penyidik Polres landak melakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap sosis yang Terdakwa DIDI

Halaman 23 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRANSI bawa tidak asa memiliki sertifikat atau dokumen lain yang berkaian dengan sosis produk luar Negeri yang dibawa masuk ke wilayah Indobnesia khususnya Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, di dalam kemasannya tidak ada logo atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia), tidak ada logo atau tulisan sosis prok luar negeri merk FRANKFURTER AYAM tersebut di dalam kemasannya ada bertulis BPOM RI atas perbuatan Terdakwa DIDI SUTRANSI beserta 14 (empat belas) kotak sosis merk FRANKFURTER AYAM diamankan oleh Penyidik Polres Landak. **Unsur : “ yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olaahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimakssud dalam pasal 91 ayat (1) “- dengan demikian telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantaskan peredaran pangan sehat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :

Halaman 25 dari 27 / Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB 8166 DB
warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor
mesin 4G15L11589 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up MITSUBHISI MITS 120SS No.Pol
KB.8166 DB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No.
Pol KB8166 DB dengan nomor 0013753.
- 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER
AYAM ;

yang telah disita dari terdakwa tidak ada kaitannya dalam tindak pidana yang
dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan undang-
undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Didik Sutransi Als. Didi Als. Pak Ela Bin Paimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pangan** “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 26 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB 8166 DB warna putih dengan nomor rangka MHMU5TU2EFK156523 dengan nomor mesin 4G15L11589 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up MITSUBHISI MITS 120SS No.Pol KB.8166 DB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up MITSUBHISI MITS T120SS No. Pol KB8166 DB dengan nomor 0013753.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK SUTRANSI Als. Didi Als. Pak ELA

Bin PAIMIN.

- 14 (empat belas) kotak sosis produk luar negeri merk FRANKFURTER AYAM ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH, dan FIRDAUS SODIQIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Y. STEVANUS, S.PdK, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh PERWIRA SAPUTRA, S.H. Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

FIRDAUS SODIQIN. SH.

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS, S. Pd. K.

Halaman 28 dari 27/Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)